



P E N E T A P A N

Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sabir bin Nasing, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mayoa, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hasnah binti Making, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mayoa, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Pso., tanggal 05 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso;

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan No : 0045/Pdt.P/2017/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Making, dengan saksi nikah lebih dua orang diantaranya masing-masing bernama Rustam dan Asis, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1).Dandi Syam bin Sabir, umur 17 tahun,; 2).Dedi Pranata bin Sabir, umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
7. Bahwa sampai saat ini para Pemohon belum memiliki Akta Nikah tersebut yang nantinya akan diperlukan untuk kepentingan pengurusan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan No : 0045/Pdt.P/2017/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (Ambo Intang bin Dg.Pagiling) dengan Pemohon II (Sitti Aisyah binti Dafi) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 1980 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Propinsi Jambi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Poso dan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, pada tanggal 05 Desember 2017 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan No : 0045/Pdt.P/2017/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an Sabir, NIK 7202063012790001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Poso, tanggal 30 Oktober 2012, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.1 paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman an Hasnah, Nomor 474.4/10.168/DUKCAPIL yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Poso, tanggal 05 Desember 2017, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7202061201080051 an Sabir, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Poso, tanggal 20 Maret 2014, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi :

1. Asis bin Lasse, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mayo, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga.

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan No : 0045/Pdt.P/2017/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 November 2000 di Kecamatan Pamona Selatan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Making, sedangkan saksinya bernama Rustam dan Asis, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

2. Rustam bin Hajjade, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mayo, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Paman Pemohon I;

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan No : 0045/Pdt.P/2017/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 November 2000, di Kecamatan Pamona Selatan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Making, sedangkan saksinya bernama Rustam dan Asis, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di depan sidang, karena itu Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hal 6 dari 15 hal. Penetapan No : 0045/Pdt.P/2017/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan ltsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) yang pada pokoknya berisi bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Poso dan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, sebanyak satu kali pengumuman dengan tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan No : 0045/Pdt.P/2017/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa pada tanggal 05 November 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pamona Selatan, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Making, sedangkan saksinya bernama Rustam dan Asis, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Istbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P.1, dan P.2, serta bukti P.3, alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 301 R.Bg., jo Pasal 2 ayat (3) dan 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan No : 0045/Pdt.P/2017/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 1889 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dan materil dapat diterima, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Rustam dan Asis, secara terpisah masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg, Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerd.;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ketentuan keabsahan pernikahan, menurut Hukum Pernikahan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; tentang pernikahan menyatakan "pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim perlu meninjau apakah pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan No : 0045/Pdt.P/2017/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun nikah / pernikahan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah dan adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim perlu meninjau prosedur dan tata cara nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Islam kitab-kitab fikih tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III halaman 316 yang diambil alih oleh Pendapat Mejlis Hakim, yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya : *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon isteri, calon suami, wali nikah, serta 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi di persidangan, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh calon suami (Pemohon I), calon isteri (Pemohon II), wali nikah (ayah kandung Pemohon II) dan dua orang saksi, serta pengucapan ijab;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل لا نكاح الا بولى و شاهدى

Artinya :

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan No : 0045/Pdt.P/2017/PA.Pso



" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang bahwa dalam al Qur'an telah dijelaskan secara tegas tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dikawini, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surah An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

22. dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Disebutkan pula bahwa ada 4 (empat) syarat bagi perempuan yang dinikahi, yaitu, pertama tidak dalam ikatan pernikahan, kedua tidak, sedang menjalani iddah dari lelaki lain, ketiga diketahui orangnya, keempat tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan bukti (P.1, P.2 dan P.3) pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II statusnya perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 November 2000 di Kecamatan Pamona Selatan, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pernikahan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15, 16 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah dan akta nikah ada apabila pernikahan tersebut dicatatkan

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan No : 0045/Pdt.P/2017/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada instansi pelaksana yang berwenang agar supaya suatu pernikahan itu disamping sah juga mempunyai kekuatan hukum mengikat serta dapat dibuktikan maka haruslah dicatatkan hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sabir bin Nasing) dengan Pemohon II (Hasna binti Making) yang dilangsungkan pada tanggal 05 November 2000 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,00 (Seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal **Nurmaidah,S.HI.,M.H** yang

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan No : 0045/Pdt.P/2017/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Fausiah, S.Ag** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Panitera Pengganti ,

Hakim Tunggal,

Fausiah, S.Ag

Nurmaidah, S.HI., M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp-----
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp121.000,00

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Penetapan No : 0045/Pdt.P/2017/PA.Pso